



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 800/248.b /III/SK/I/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : 1. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA INSANI Nomor 420/157/III.01.A/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 perihal permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 422/78/III.01.V.02/2015 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : 3. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan PAUD TERPADU CAHAYA INSANI, telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan non formal dan in formal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
5. Bahwa untuk penyelenggaraan dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak dan Hak-hak Anak.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 422/78/III.01.V.02/2015 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Alamat Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD TERPADU CAHAYA INSANI seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan di laksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 27 Mei 2015 s/d 27 Mei 2019
- Kecnan : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 27 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE., MM

NIP. 196504051992031009

TEMBUSAN : Yth

1. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedong Tataan



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN GEDONG TATAAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN GEDONG TATAAN
Nomor : 000.../322/III.D/A/2016

KEPALA PAUD CAHAYA INSANI DESA BAGELEN
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** : a. Demi menjaga kebaikan jalannya pendidikan dan pengajaran dipandang perlu mengangkat penyelenggara PAUD CAHAYA INSANI
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas dianggap perlu untuk menetapkan surat keputusan
- Mengingat** : a. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Saran dan masukan dari Pimprov PAUD Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat penyelenggara PAUD CAHAYA INSANI
- Nama : **RATIH ANGGRAINI**
- Tempat Tanggal Lahir : **Gedong Tataan, 09 Desember 1979**
- Pendidikan Terakhir : **SMK**
- Jenis Kelamin : **Perempuan**
- Alamat : **Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran**
- Terhitung mulai tanggal 16 Januari 2015 yang bersangkutan diangkat sesuai jabatan pada PAUD CAHAYA INSANI Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran**
- Kedua** : Berdasarkan jabatannya yang bersangkutan diberi honor dan tunjangan lainnya sesuai anggaran yang ada.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali pada setiap tahunnya dengan surat keputusan yang baru
- Keempat** : Apabila dalam surat keputusan ini ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 16 Januari 2016

Mengetahui,

KUPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Gedong Tataan
Penilik PAUDNI



RIZKONI, S. Pd

NIP. 19670611 200007 1 001